



PENETAPAN

Nomor : 76/Pdt.P/2019/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

- **EVI LIASARI**, NIK: 3204166008880004, Tempat/Tanggal Lahir: Pekalongan/20-08-1988, Alamat: Komplek Giri Sedayu B72, RT. 01, RW 09, Desa Lebakwangi, Kec. Arjasari, Kab. Bandung, Agama: Islam, Status Perkawinan: Cerai Hidup, Pekerjaan: Wirausaha, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 Pebruari 2019, Nomor : 76/Pdt.P/2019/PN.Blb tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Telah membaca surat permohonan Pemohon.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan.
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 Pebruari 2019 dengan Nomor : 76/Pdt.P/2019/PN.Blb telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon pernah menikah dengan M. Agungan Alam Bastari di Banjaran, pada tanggal 6 Oktober 2013, kemudian bercerai pada 21 September 2016, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 5223/ Pdt.G/ 2016/ PA.Cmi.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang salah satunya bernama :
 - **MUHAMMAD SUTTAN KEENAN BASTARI**, lahir di Jakarta 01 Juni 2015 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-13052016-0042



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 13 Mei 2016.

- Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama MUHAMMAD SUTTAN KEENAN BASTARI menjadi MUHAMMAD SUTTAN KEENAN HAKEEM.
- Bahwa maksud Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah agar nama anak pemohon memiliki arti yang lebih baik, yaitu Pemimpin jujur yang memiliki kebijaksanaan seperti Nabi Muhammad SAW.
- Bahwa Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar atau bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Pemohon. Namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.
- Bahwa Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan member izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dan member izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-13052016-0042 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama anak pemohon itu tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung agar berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin pemohon untuk mengganti nama anaknya dari MUHAMMAD SUTTAN KEENAN BASTARI menjadi MUHAMMAD SUTTAN KEENAN HAKEEM.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-13052016-0042 dari

Halaman 2, Penetapan Perkara Permohonan Nomor : 76/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MUHAMMAD SUTTAN KEENAN BASTARI menjadi MUHAMMAD SUTTAN KEENAN HAKEEM.

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kemuka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3204166008880004, tanggal 17-01-2018 atas nama EVI LIASARI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda **P – 1**;
2. Fotocopy Akta Cerai No. 5795/AC/2016/PA/M) Cmi, tanggal 31-10-2016, antara Evi Liasari binti Bambang Catur, K.S. dengan M. Agungan Alam Bastari bin Ansori Bastari, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda **P – 2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204161011160005, atas nama Kepala Keluarga Evi Liasari, tertanggal 21-02-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 3277-LT-13052016-0042, tertanggal 13 Mei 2016, atas nama MUHAMMAD SUTTAN KEENAN BASTARI, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, selanjutnya diberi tanda **P – 4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa atas nama Evi Liasari No.474/55/II/DS/2019, tanggal 18 Pebruari 2019, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, diberi tanda **P – 5**;
6. Fotocopy Putusan No. 5223/Pdt.G/2016/PA.Cmi, tanggal 31-10-2016, antara Evi Liasari binti Bambang Catur, K.S. dengan M. Agungan Alam Bastari bin Ansori Bastari, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda **P – 6**;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. NOVI TRIJAYA PATMA dan 2. LISNAWATI, yang di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3, Penetapan Perkara Permohonan Nomor : 76/Pdt.P/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NOVI TRIJAYA PATMA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Agungan Alam Bastari tanggal 6 Oktober 2013, di Banjaran Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon telah bercerai dengan suaminya tersebut pada tanggal 21 September 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai Nomor : 5795/AC/2016/PA/Cmi;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak kandung, yang salah satunya bernama :
 - MUHAMMAD SUTTAN KEENAN BASTARI, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-06-2015;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD SUTTAN KEENAN BASTARI, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-06-2015; sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran No.3277-LT-13052016-0042; dari nama asal MUHAMMAD SUTTAN KEENAN BASTARI menjadi MUHAMMAD SUTTAN KEENAN HAKEEM;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pemohon mengganti nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD SUTTAN KEENAN BASTARI menjadi MUHAMMAD SUTTAN KEENAN HAKEEM agar nama anak pemohon memiliki arti yang lebih baik, yaitu Pemimpin jujur yang memiliki kebijaksanaan seperti Nabi Muhammad SAW.;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang merasa keberatan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut juga tidak ada masalah dengan hukum.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut bukan karena hal – hal tertentu atau menggelapkan asal usul.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan anak-anak Pemohon saat ini bertempat tinggal di Komplek Giri Sedayu B72, RT. 01, RW 09, Desa Lebakwangi, Kec. Arjasari, Kab. Bandung;

2. Saksi LISNAWATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Agungan Alam Bastari tanggal 6 Oktober 2013, di Banjaran Kabupaten Bandung;

Halaman 4, Penetapan Perkara Permohonan Nomor : 76/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon telah bercerai dengan suaminya tersebut pada tanggal 21 September 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai Nomor : 5795/AC/2016/PA/Cmi;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak kandung, yang salah satunya bernama :
 - MUHAMMAD SUTTAN KEENAN BASTARI, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-06-2015;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD SUTTAN KEENAN BASTARI, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-06-2015; sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran No.3277-LT-13052016-0042; dari nama asal MUHAMMAD SUTTAN KEENAN BASTARI menjadi MUHAMMAD SUTTAN KEENAN HAKEEM;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pemohon mengganti nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD SUTTAN KEENAN BASTARI menjadi MUHAMMAD SUTTAN KEENAN HAKEEM, agar nama anak pemohon memiliki arti yang lebih baik, yaitu Pemimpin jujur yang memiliki kebijaksanaan seperti Nabi Muhammad SAW.;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang merasa keberatan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut juga tidak ada masalah dengan hukum.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut bukan karena hal – hal tertentu atau menggelapkan asal usul.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan anak-anak Pemohon saat ini bertempat tinggal di Komplek Giri Sedayu B72, RT. 01, RW 09, Desa Lebakwangi, Kec. Arjasari, Kab. Bandung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Halaman 5, Penetapan Perkara Permohonan Nomor : 76/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat serta keterangan Pemohon sendiri dipersidangan, maka Pengadilan mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Agungan Alam Bastari tanggal 6 Oktober 2013, di Banjaran Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar saat ini Pemohon telah bercerai dengan suaminya tersebut pada tanggal 21 September 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai Nomor : 5795/AC/2016/PA/Cmi;
- Bahwa benar Pemohon selama pernikahan dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung salah satunya bernama MUHAMMAD SUTTAN KEENAN BASTARI, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-06-2015;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari nama asal : MUHAMMAD SUTTAN KEENAN BASTARI menjadi MUHAMMAD SUTTAN KEENAN HAKEEM sehingga nama lengkap anak pemohon menjadi : MUHAMMAD SUTTAN KEENAN HAKEEM
- Bahwa benar alasan pemohon mengganti nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD SUTTAN KEENAN BASTARI menjadi MUHAMMAD SUTTAN KEENAN HAKEEM, agar nama anak pemohon memiliki arti yang lebih baik, yaitu Pemimpin jujur yang memiliki kebijaksanaan seperti Nabi Muhammad SAW.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon bertempat tinggal di Komplek Giri Sedayu B72, RT. 01, RW 09, Desa Lebakwangi, Kec. Arjasari, Kab. Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 1 baru dapat dipertimbangkan setelah pertimbangan tentang petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum point 2 permohonannya, Pemohon mohon agar kepada Pemohon diberi ijin untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal MUHAMMAD SUTTAN KEENAN BASTARI menjadi MUHAMMAD SUTTAN KEENAN HAKEEM, sehingga nama lengkap anak pemohon menjadi : MUHAMMAD SUTTAN KEENAN HAKEEM;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti-bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi 1. NOVI TRIJAYA

Halaman 6, Penetapan Perkara Permohonan Nomor : 76/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATMA dan 2. LISNAWATI, ternyata bahwa benar Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon dari nama asal MUHAMMAD SUTTAN KEENAN BASTARI menjadi MUHAMMAD SUTTAN KEENAN HAKEEM, sehingga nama lengkap anak pemohon menjadi : MUHAMMAD SUTTAN KEENAN HAKEEM,;

Menimbang, bahwa terlepas dari nama MUHAMMAD SUTTAN KEENAN HAKEEM yang dikehendaki oleh Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa nama MUHAMMAD SUTTAN KEENAN HAKEEM tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma – norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan sebagaimana pula diterangkan oleh saksi-saksi : 1. NOVI TRIJAYA PATMA dan 2. LISNAWATI, yang dibenarkan oleh Pemohon bahwa penambahan nama anak Pemohon tersebut, tidak dimaksudkan untuk hal – hal tertentu atau pula dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul nama Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk menambahkan nama anak Pemohon dari nama asal : MUHAMMAD SUTTAN KEENAN BASTARI menjadi MUHAMMAD SUTTAN KEENAN HAKEEM, sehingga nama lengkap pemohon menjadi MUHAMMAD SUTTAN KEENAN HAKEEM cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) UU R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang – undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana telah dirubah dengan Nomor : 35 tahun 1999 tentang Undang – Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
- Memberi izin pemohon untuk mengganti nama anaknya dari MUHAMMAD SUTTAN KEENAN BASTARI menjadi MUHAMMAD SUTTAN KEENAN HAKEEM;
- Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggiran pada register Akta Catatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-13052016-0042 dari nama MUHAMMAD SUTTAN KEENAN BASTARI menjadi MUHAMMAD SUTTAN KEENAN HAKEEM.
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Duaratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7, Penetapan Perkara Permohonan Nomor : 76/Pdt.P/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal : 28 Pebruari 2019, oleh kami : **Adrianus Agung .P.,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Riyani Wartiningsih, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

ttd

ttd

Riyani Wartiningsih, SH.

Adrianus Agung .P.,SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 95.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Biaya PN.BP : Rp. 5.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-

Jumlah

Rp. 241.000,- (Duaratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8, Penetapan Perkara Permohonan Nomor : 76/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9, Penetapan Perkara Permohonan Nomor : 76/Pdt.P/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)